

LISENSI SOSIAL DI INDUSTRI PERTAMBANGAN

Oleh Indra Syahputra Lubis

Beberapa tahun terakhir, istilah Lisensi Sosial di bidang industri (*social licence to operate*) atau dalam tulisan ini kita sebut sebagai SLO telah menjadi topik menarik dalam berbagai diskusi dan penelitian khususnya di industri pertambangan, topik ini semakin menarik mengingat industri pertambangan selalu bersentuhan langsung dengan aspek sosial masyarakat sekitar area operasinya.

SLO dirasakan begitu penting bagi industri dikarenakan SLO dapat memperkecil resiko sosial serta memperkecil biaya tambahan (*over run*) dan inefisiensi guna menanggapi dinamika masyarakat sekitar tambang, sehingga SLO dianggap sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan masyarakat dari perspektif sosial serta sebagai jembatan ke sumber pendapatan dari perspektif ekonomi.

1. Defenisi SLO

Istilah SLO memiliki defenisi yang luas mengingat aspek sosial juga memiliki pengertian dengan rentang yang sangat beragam, namun demikian berdasarkan terminologi, SLO dapat didefenisikan secara runtut, seperti yang disebutkan dalam Blac`s Law dictionary, lisensi ini diartikan sebagai: "*A personal privilege to do some particular act or series of acts...*" atau diartikan "*The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable*". Dari pengertian diatas, lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa

adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang yang merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dalam pemahaman subjektif, hukum yang dimaksud tidak serta merta merupakan hukum positif.

Kata Sosial sendiri mempunyai banyak arti dan untuk mengerti arti yang lebih spesifik kita harus membatasi artian sosial itu ke lingkup yang lebih spesifik pula. Ada arti sosial sebagai ilmu, ada yang sebagai hubungan, dan lain - lain. Secara garis besar yang dimaksud sosial itu sesuatu yang berhubungan dengan makhluk lain (orang lain, bukan individu). Misal yang namanya ilmu sosial itu kan berhubungan dengan masyarakat dan mempelajari hubungan-hubungan dan sebab serta akibat dari hubungan itu sendiri. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan makhluk lain dalam jenisnya (sehingga ada hubungan sosial. Intinya sosial dapat diartinya sebagai secara bersama-sama atau berhubungan dengan yang lain (bukan individu).

Jika ditarik kesimpulan dari terminologi diatas, SLO dapat didefinisikan (sekali lagi secara subjektif) sebagai sebuah pengakuan,penerimaan atau izin yang diberikan masyarakat sekitar industri terhadap beroperasinya industri itu sendiri, tentu saja izin yang diberikan oleh masyarakat bersifat kasat mata (*intangible license*).

2. Sejarah Singkat SLO


SLO lahir atas tanggapan terhadap salahsatu topik Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 2004 tentang konflik antara masyarakat dengan industri dibeberapa negara. sehingga muncul gagasan agar industri yang akan dan sedang beroperasi di daerah-daerah terpencil atau industri yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat sebaiknya telah memenuhi syarat bebas, adanya persetujuan

serta diinformasikan dengan baik (*Free, Prior and Information Concern/FPIC*) tentang operasi industri tersebut dari masyarakat sekitar. Sidang umum tersebut juga menghasilkan sebuah deklarasi yakni *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* yang mendorong muncul kesadaran global tentang pentingnya etika dibidang industri (*global ethic*) yang lebih mendalam tentang pentingnya sebuah izin/pengakuan oleh masyarakat sekitar sehubungan dengan beroperasinya industri selain izin/pengakuan dari pemerintah tempat dimana beroperasinya industri tersebut dan di kenal sebagai SLO.

3. Prinsip Dasar SLO

Sebuah SLO yang diperoleh industri sangat tergantung dari lokasi industri tersebut beroperasi, sebagai contoh , satu perusahaan melakukan aktifitas operasi di satu bidang yang sama, misalnya perusahaan A merupakan perusahaan yang berkegiatan di pertambang emas di Indonesia, perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) daerah operasi yang berbeda yakni daerah Y dan Z dengan bidang usaha yang sama, hampir dipastikan bahwa tingkat SLO yang diberikan masyarakat daerah Y terhadap perusahaan A akan berbeda dengan tingkat SLO yang diberikan oleh masyarakat daerah Z terhadap perusahaan A tersebut, perbedaan tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki dinamika sosial yang berbeda-beda .

Selama lebih dari limabelas tahun penelitian dan pengalaman beberapa industri sehubungan dengan SLO, khususnya di industri pertambangan menemukan bahwa terdapat tiga tingkatan komponen normatif dalam perolehan SLO. Secara lebih rinci komponen normatif pada gambar diatas dapat dideskripsi sebagai berikut:



Gambar 1. Tingkat Normatif Perolehan SLO

3.1 Legitimasi Sosial:

Legitimasi sosial didasarkan pada norma seperti norma masyarakat, norma hukum, norma sosial dan budaya baik formal maupun informal. Perusahaan harus mengetahui dan memahami norma yang berlaku di masyarakat serta mampu bekerja sama dengan masyarakat sesuai 'aturan main' setempat. Jika perusahaan gagal memperoleh legitimasi sosial maka muncul resiko yang umumnya berupa penolakan dari masyarakat setempat. Dasar untuk memperoleh legitimasi sosial biasanya berupa keterlibatan semua anggota masyarakat dalam kegiatan, minimal memberikan informasi sebenarnya tentang kegiatan perusahaan serta kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan dengan adanya kegiatan perusahaan.

3.2 Kredibilitas Sosial :

Kredibilitas sosial dapat diperoleh dengan konsistensi memberikan informasi yang benar dan jelas dan dengan mematuhi setiap dan semua komitmen yang dibuat kepada masyarakat . Kredibilitas sosial sering ditetapkan dan dipelihara melalui penerapan perjanjian formal di mana aturan , peran dan tanggung jawab perusahaan dan masyarakat dinegosiasikan , didefinisikan dan dikonsolidasikan. Kerangka tersebut membantu mengelola ekspektasi dan mengurangi risiko kehilangan kredibilitas dengan karena dianggap sebagai melanggar janji yang dibuat ,situasi umum di mana hubungan belum didefinisikan dengan benar . Tip untuk orang perusahaan - menghindari membuat komitmen lisan karena , dengan tidak adanya catatan permanen , ini selalu terbuka untuk reinterpretasi di kemudian hari .

3.3 Kepercayaan Sosial:

Kepercayaan sosial adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama-sama anggota masyarakat. Dalam perspektif industri, kepercayaan sosial adalah berpandangan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri bagian-bagian yang berbeda, namun secara bersama memiliki tujuan yang sama sehingga industri berusaha memperoleh kepercayaan dari masyarakat sekitar industri berada demi keberlangsungan aktifitasnya.

4. Tantangan Dalam Memperoleh SLO

Sebagaimana bahasan di atas , begitu kompleksnya instrumen perolehan SLO, dimana instrumen-instrumen SLO itu sendiri bukanlah sesuatu yang dengan mudah dapat diukur, sehingga sering kali SLO yang difahami oleh industri merupakan sesuatu yang bersifat transaksional, sementara masyarakat lebih membutuhkan hubungan yang bersifat rasional dalam artian perusahaan gagal dalam memahami masyarakat setempat, sebagai contoh : Seringkali perusahaan menganggap untuk memperoleh SLO dapat dilakukan dengan jalan pintas seperti memberikan bantuan berkonsep amal, dimana pelaksanaan bantuan hanya sekali dengan harapan perusahaan memperoleh SLO dari masyarakat, pada akhirnya perusahaan akan kecewa karena apa yang diharapkan oleh perusahaan tidak akan terwujud, untuk itu perlu adanya suatu evaluasi yang menyeluruh tentang metodologi perolehan SLO.

5. SLO di Indonesia


Seperti di negara lain, Industri pertambangan di Indonesia juga menghadapi tantangan guna memperoleh SLO, namun demikian sedikit sekali diskusi, penelitian dan implementasi yang berhubungan dengan SLO di Indonesia sehingga pemahaman akan pentingnya SLO di Indonesia cukup rendah meskipun kenyataanya sering sekali kita melihat protes dan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat, dapat disimpulkan sementara bahwa protes dan konflik tersebut dikarenakan perusahaan tambang belum memperoleh SLO (gambar 2).



Gambar 2. Ilustrasi Protes Masyarakat Terhadap Pertambangan Di Indonesia


Apabila ditelaah lebih jauh protes dan konflik terhadap industri pertambangan di Indonesia yang tidak memperoleh SLO terjadi pada dua tataran. Pertama adalah pada tataran mikro (Zulkarnain, 2006) dimana konflik ini terjadi antara perusahaan dengan masyarakat setempat, pemerintah atau dengan oknum spekulasi dan aparat (gambar 3). Konflik ini umumnya terjadi pada tataran lokal dan melibatkan internal perusahaan dengan penambang tanpa izin seperti terjadi di tambang batubara di Kalsel,

TI timah di Babel maupun di Sulawesi Utara. Di beberapa tempat bahkan ada indikasi aparat menjadi katalis atas meruncingnya konflik di wilayah itu sendiri .



Gambar 3. Konflik Pertambangan Di Tataran Mikro

Kemudian yang kedua terjadi pada tataran makro (Zulkarnain, 2006) dimana pada lingkup horizontal lebih luas mencakup konflik antar departemen pemerintah, lembaga kehutanan dan NGO, dengan pemerintah pusat dan daerah (gambar 4). Contohnya adalah ketika diterbitkan Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan yang menyebabkan terhentinya laju eksplorasi dan eksploitasi beberapa perusahaan yang telah mendapat KP dan KK pada saat itu di wilayah Hutan Lindung, kemudian definisi hutan lindung yang tidak jelas. Tumpang tindihnya wilayah tambang dengan hutan lindung ini bagi sebagian orang terlihat karena adanya ego sektoral dan penegakan hukum.



Gambar 4. Konflik Pertambangan Di Tataran Makro

Konflik pertambangan ini menjadi begitu kompleks dan rumit karena konflik tataran makro dan mikro ini menjadikan konflik meyatukan berbagai variabel dengan lainya yang saling mempengaruhi.

6. Bagaimana Cara Memperoleh Dan Mempertahankan SLO di Industri Pertambangan

Industri pertambangan sebagai suatu bagian dalam kehidupan sosial mau tidak mau akan terlibat langsung dengan kehidupan masyarakat, sehingga disyaratkan perusahaan tambang harus peduli dengan aspek sosial masyarakat sekitarnya guna perusahaan tambang memperoleh SLO dari masyarakat sekitar tambang, adapun beberapa cara perusahaan tambang memperoleh SLO adalah sebagai berikut (di modifikasi dari tulisan Surna T. Djayadiningrat):

1. Melakukan penilaian (*assesment*) dalam pengelolaan resiko sosial terhadap investasi. Dalam hal ini *assesment* terhadap keberadaan operasional pertambangan kaitannya dengan rentang waktu proses industri itu sendiri dan beroperasinya pertambangan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dalam artian sejauh mana resiko yang diemban oleh masyarakat terhadap adanya operasi pertambangan didaerahnya sehingga nilai investasi yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan tambang dapat menanggulangi resiko sosial ekonomi yang mungkin timbul, oleh karenanya perusahaan tambang harus menghitung investasi yang bersifat antisipatif.
2. Menetapkan dan mendudukkan tanggung jawab antara perusahaan tambang dan pemerintah dalam hal pengelolaan aktifitas sosial masyarakat sekitar tambang guna menetapkan program adaptasi perusahaan tambang dengan keseharian masyarakat sekitar tambang.
3. Memastikan keberlanjutan investasi pada infrastruktu sosial melalui keterlibatan masyarakat sekitar tambang dengan metoda kemitraan dan pengembangan kepemilikan masyarakat. dalam arti kata menemukan dan menggali pranata sosial yang berlaku di masyarakat sekitar operasi penambangan, memberdayakan lembaga sosial yang tumbuh dimasyarakat dengan cara menyertakan dalam investasi guna

masyarakat guna mengembangkan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

4. Menghargai Hak Asasi Manusiadengan dasar berfikir bahwa semua manusia memiliki hak yang sama, khusus di Industri pertambangan pertambangan yang padat modal dan teknologi, memang masyarakat sekitar umumnya tertinggal dari sisi ekonomi dan teknologi namun demikian bukan berarti masyarakat sekitar tambang harus ditinggalkan dari sisi ekonomi dan teknologi
5. Adanya kesadaran yang dimiliki oleh industri pertambangan bahwa mengelola isu sosial merupakan sesuatu yang harus. Dalam artian bahwa isu sosial sangat menentukan keberlangsungan operasi pertambangan.

7. Penutup

SLO pada industri pertambangan merupakan suatu keharusan guna keberlangsungan operasi industri pertambangan, hal tersebut dikarenakan SLO merupakan bentuk legitimasi (paling tidak) yang diberikan masyarakat kepada industri pertambangan meskipun sifatnya tidak tertulis atau tidak terlihat (*integible*). Khusus di Indonesia, SLO memang belum banyak didiskusikan dan dikaji secara mendalam serta belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur tentang SLO, meski demikian SLO bagi perusahaan tambang dirasakan perlu dan harus mengingat dinamika sosial masyarakat Indonesia yang heterogen dan kedepan pentingnya SLO bagi industri pertambangan di Indonesia masuk kedalam kapital industri pertambangan itu sendiri.